

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntan publik ialah profesi yang mempunyai peranan penting dalam melakukan audit laporan keuangan dan merupakan profesi yang dipercaya masyarakat. Akuntan publik sebagai auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akuntan publik harus menjamin bahwa kualitas audit harus berkualitas dalam menghasilkan laporan audit. Hasil audit yang berkualitas menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Kualitas audit ialah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material. Dengan begitu auditor harus memastikan tidak ada kekeliruan material ketika melaksanakan proses audit sebelum memberikan opini.

Berdasarkan Asy-Syua'ra, 26: 181-184 berikut ini :

﴿ ١٨١ ﴾ ﴿ ١٨٢ ﴾ ﴿ ١٨٣ ﴾ ﴿ ١٨٤ ﴾

﴿ ١٨١ ﴾ ﴿ ١٨٢ ﴾ ﴿ ١٨٣ ﴾ ﴿ ١٨٤ ﴾

﴿ ١٨٤ ﴾ ﴿ ١٨٣ ﴾ ﴿ ١٨٢ ﴾ ﴿ ١٨١ ﴾

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah Menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.” (Asy-Syua’ra, 26: 181-184)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam mengukur (menakar) haruslah dilakukan secara adil, tidak dilebihkan dan tidak juga dikurangkan. Terlebih menuntut keadilan ukuran bagi diri kita sedangkan bagi orang lain kita kurangi.

Akan tetapi, beberapa tahun terakhir kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor independen yang mana sebagai akuntan publik menjadi sorotan oleh masyarakat karena terdapat beberapa kasus. Seperti kasus yang terjadi pada KAP Drs Tahrir Hidayat dan Akuntan Publik (AP) Drs Dody Hapsoro. KAP tersebut dibekukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 397/KM 1/2008, terhitung mulai tanggal 11 Juni 2008. Sementara AP tersebut melalui keputusan Menteri Keuangan Nomor 409/KM. 1/ 2008, terhitung mulai 20 Juni 2008. Pembekuan tersebut dilakukan karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) dan anak perusahaan tahun buku 2005 (Harjanto, 2014).

Kasus lainnya ialah, tahun 2009 adanya sanksi pembekuan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yaitu membekukan izin dua akuntan publik (AP) Muhammad Zen serta Rutlat Hidayat dan satu Kantor Akuntan Publik (KAP) Atang Djaelani. KAP tersebut dikenai pembekuan izin selama 3 bulan melalui KMK Nomor 877/KM. 1/2008 terhitung mulai tanggal 17 Desember 2008. KAP tersebut telah dikenai sanksi peringatan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 48 bulan terakhir, pelanggaran yang telah dilakukan yaitu tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan KAP tahun takwim 2004 dan 2007 sehingga berpengaruh cukup signifikan terhadap kualitas audit yang diberikan oleh KAP Atang Djaelani (Feny dan Yohanes, 2012). Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan dilanggar maka reputasi juga akan menurun. Hal tersebut bisa saja terkait dengan kompetensi dan independensi yang merupakan dua karakteristik sekaligus yang harus dimiliki auditor serta faktor – faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit agar tidak terjadi kesalahan.

Kompetensi merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang auditor yang mencakup pengetahuan dan pengalaman dalam bidang audit dan akuntansi supaya bisa memberikan opini yang benar sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki oleh auditor semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan, karena auditor yang memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman dapat mengetahui berbagai masalah dan akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks sehingga menghasilkan kualitas audit

yang baik. Hal ini didukung oleh Ardini (2010), Aprianti (2010), Kurnia,dkk (2014), Dewi (2016), Mariyanto dan Praptoyo (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut Kovinna (2014) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Selain itu, seorang auditor harus menjaga independensinya dalam memeriksa sebuah perusahaan atau kliennya.

Independensi ialah sikap yang dimiliki auditor tidak boleh terpengaruh oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan atau klien yang sedang dalam proses audit. Sehingga akuntan publik akan mendapatkan kepercayaan penuh oleh masyarakat pengguna laporan keuangan yang merupakan modal penting bagi akuntan publik dalam menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya jasa penjamin. Semakin tinggi independensi yang dimiliki auditor semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini didukung oleh Aprianti (2010), Wiratama dan Budiarta (2015), Dewi (2016), Mariyanto dan Praptoyo (2017), Wardhani dan Astika (2018) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun penelitian Putri dan Juliarsa (2014), Setiawan dan Wahyono (2016) berbeda yaitu independensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit ialah profesionalisme. Menurut Arens (2010) profesionalisme ialah suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada auditor lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawabnya, yaitu pertama, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugas kecuali atas ijin kliennya. Kedua yaitu menjaga mutu

profesionalnya, setiap akuntan publik harus bisa mempertanggungjawabkan mutu pekerjaan atau pekerjaan lain pada saat yang bersamaan, yang bisa menyebabkan penyimpangan obyektivitas atau ketidak konsistenan dalam pekerjaannya. Semakin tinggi sikap profesionalisme yang diterapkan akan menghasilkan audit yang berkualitas. Hal ini didukung oleh penelitian Susilo dan Widyastuti (2015), Utami (2015) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Akan tetapi penelitian dari Fitri dan Juliarsa (2014), Faizal, dkk (2012) berbeda pendapat yaitu profesionalisme berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Faktor lain yang harus dimiliki auditor ialah akuntabilitas. Akuntabilitas ialah kewajiban pihak auditor dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Akuntabilitas dapat meningkatkan proses kognitif dalam pengambilan keputusan yang menghasilkan kualitas audit. Hal ini didukung oleh penelitian Ardini (2010), Abdullah (2016), Burhanudin dan Rahmawati (2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun, penelitian dari Febriyanti (2014), Prihartini, dkk (2015) bertentangan yaitu akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Selain dituntut harus memiliki kompetensi yang tinggi, seorang auditor dituntut pula untuk memiliki independensi yang tinggi agar tidak mudah dipengaruhi oleh klien. Akan tetapi tidak hanya kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi, seorang

auditor dalam melaksanakan aktivitas audit juga memiliki sikap profesionalisme, akuntabilitas yang sesuai dengan etika profesi akuntan publik yang telah ditetapkan.

Secara umum etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukan dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang termasuk didalamnya dalam meningkatkan kualitas audit (Munawir, 2007). Setiap auditor diharapkan menerapkan etika profesi yang sudah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), supaya dapat menghindari persaingan yang tidak sehat. Menurut Ariyanto, dkk. (2010) etika profesi sangatlah dibutuhkan oleh masing-masing profesi, untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, seperti profesi auditor.

Berdasarkan beberapa penelitian yang terdahulu yang diuraikan diatas menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Terdapat perbedaan hasil penelitian antara beberapa peneliti dengan variabel yang sama, hal ini menyebabkan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh kompetensi, independensi, profesionalisme dan akuntabilitas pada kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wardhani dan Astika (2018) yang berjudul pengaruh kompetensi, akuntabilitas dan independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor

sebagai variabel moderasi, dan Setiawan (2016) yang berjudul pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel yang digunakan yaitu menggabungkan variabel yang diambil oleh Wardhani dan Astika (2018) dan Setiawan (2016) yaitu Kompetensi, Independensi, Profesionalisme dan Akuntabilitas dengan menetapkan variabel etika auditor sebagai variabel moderasi yang mungkin akan mempengaruhi secara kuat atau lemah hubungan antara kompetensi, independensi, profesionalisme, akuntabilitas dengan kualitas audit. Studi empiris yang dilakukan di KAP Yogyakarta dan Solo karena banyaknya permintaan klien kepada auditor di Jogja dan Solo.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada KAP Yogyakarta dan Solo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit ?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit ?

3. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit ?
4. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit ?
5. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap hubungan kompetensi dengan kualitas audit ?
6. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap hubungan independensi dengan kualitas audit ?
7. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap hubungan profesionalisme dengan kualitas audit ?
8. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap hubungan akuntabilitas dengan kualitas audit ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh etika auditor terhadap hubungan kompetensi dengan kualitas audit.

6. Untuk menguji secara empiris pengaruh etika auditor terhadap hubungan independensi dengan kualitas audit.
7. Untuk menguji secara empiris pengaruh etika auditor terhadap hubungan profesionalisme dengan kualitas audit.
8. Untuk menguji secara empiris pengaruh etika auditor terhadap hubungan akuntabilitas dengan kualitas audit.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil yang diperoleh di dalam penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat positif bagi:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Bagi Penelitian Selanjutnya, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya atau bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian tentang kualitas audit serta sebagai literatur untuk menambah ilmu pengetahuan.
 - b. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih mengetahui pengaruh kompetensi, independensi, profesionalisme dan akuntabilitas terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi.
 - c. Bagi Masyarakat, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana informasi tentang kinerja auditor serta dapat menambah pengetahuan akuntansi khususnya auditing dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh

kompetensi, independensi, profesionalisme dan akuntabilitas terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP), penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan literatur yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan kinerja para auditornya.
- b. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menilai kualitas pekerjaan audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut.

